

DISKURSUS DEMOKRASI DELIBERATIF DI INDONESIA

Fahrul Muzaqqi

Universitas Airlangga
fahrul_muzaqqi@yahoo.com

Abstract

The discourse of deliberative democracy in Indonesia has become the serious debate after New Order in Indonesia. This debate is motivated by the need to find a form of democracy that are relevant to Indonesian society. This study used qualitative methods and focused to analyze the theory of deliberative democracy, confirming the view of experts. Further mapping the influence delibratif democracy in Indonesia. The findings of this study indicate an opportunity for deliberative democracy into the spirit, even has been applied in Indonesia. The spirit of democracy in Indonesia lies in the spirit, also known as consensus. The discourse of deliberative democracy in Indonesia is very popularized by Habermasian style of deliberative model which includes various dimensions of life, namely the political, cultural, social, legal, economic and other dimensions.

Keywords: deliberative democracy, consensus, democracy

Abstrak

Wacana demokrasi deliberative pasca OrdeBaru di Indonesia menjadi perdebatan yang serius. Perdebatan muncul terutama dimotivasi oleh kebutuhan untuk mencari format yang lebih demokratis serta relevan dengan konteks masyarakat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menganalisis teori demokrasi deliberatif kemudian dikonfirmasi dengan sejumlah pandangan para ahli. Selanjutnya memetakan pengaruh demokrasi delibratif di Indonesia. Temuan dari penelitian ini menunjukkan irisan yang memungkinkan demokrasi deliberatif menjadi roh, bahkan sudah diaplikasikan dalam praktek demokrasi. Jantung demokrasi di Indonesia terletak pada semangat yang dikenal sebagai musyawarah mufakat. Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia dipopulerkan oleh model deliberatif ala Habermasian yang meliputi berbagai dimensi kehidupan, yakni politik, kebudayaan, sosial, hukum, ekonomi dan lain-lain.

Kata Kunci: Demokrasi deliberatif, musyawarah mufakat, demokrasi

Pendahuluan

Diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia, secara eksplisit mulai mengemuka setelah era Orde Baru dilalui. Hal itu mungkin disebabkan karena kondisi keterbukaan dan kebebasan (baik dalam hal pemikiran maupun praktik) yang tidak ditemukan (dimungkinkan) pada masa Orde Baru. Memang sebelumnya pernah populer gagasan demokrasi musyawarah (bahkan ketika negara ini baru terbentuk oleh para *founding fathers*), namun bukan berarti serta merta dapat disamakan secara teoritik antara gagasan demokrasi musyawarah (musyawarah mufakat) dengan gagasan demokrasi deliberatif. Berikut ini, tulisan ini akan mengeksplorasi gagasan demokrasi deliberatif di Indonesia seluas-luasnya, yang kemudian akan dibandingkan dengan gagasan demokrasi musyawarah yang pernah dipopulerkan oleh para *founding fathers* tersebut.

Demokrasi deliberatif di sini didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas warga negara yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *deliberatio* yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah (Hardiman, 2004:18). Artinya, terminologi itu menekankan proses pencapaian legitimasi atas keputusan-keputusan politik yang dihasilkan oleh negara hendaknya melalui pengujian konsultasi publik, pertimbangan-pertimbangan multiperspektif dari publik atau sederhananya musyawarah, minimal melibatkan pihak-pihak yang nantinya akan menanggung atau terkena imbas dari keputusan politik tersebut.

Diskursus Demokrasi Deliberatif

Demokrasi deliberatif bukan model demokrasi langsung ala Rousseau, melainkan hanya melengkapi dan meradikalkan demokrasi perwakilan yang sudah ada. Hardiman (2004: 42) menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif bukanlah sebuah doktrin khusus tentang demokrasi melainkan suatu upaya untuk merevitalisasi kembali esensi demokrasi radikal yang

sudah menjadi utopia atau pemahaman-pemahaman normatif dari filsafat Montesquieu dan Rousseau. Artinya, konsep demokrasi deliberatif sebenarnya berakar pada pemahaman mengenai asas-asas negara hukum yang sudah pernah ada. Jadi bukan sebuah model yang sama sekali lain (baru) dari pada yang pernah dipraktekkan di dalam negara hukum (Wattimena, 2007:97-154; 2005:50-65; Suseno, 2004; Afif, 2008).

Dengan demikian demokrasi deliberatif sebagai sebuah model demokrasi tidak menolak secara tegas model-model demokrasi modern yang sudah pernah diterapkan, hanya meradikalkan praktik demokrasi modern yang ada tersebut. Namun sebagai sebuah teori, Hardiman menjelaskan,

“Tapi kalau kita berbicara mengenai teori demokrasi deliberatif, teori ini berusaha untuk menunjukkan bagaimana melepas sumbatan-sumbatan dari kanal-kanal komunikasi politis di dalam sistem negara hukum yang sudah ada. Dalam arti itu, demokrasi deliberatif merupakan upaya untuk merevitalisasi kembali cita-cita negara hukum modern lewat praktik demokrasi. Itu bertolak dari tradisi mana? Itu sebetulnya dari tradisi modern, kongkritnya adalah sejak Revolusi Prancis, itu orang sudah memikirkan tentang mengatasi feodalisme dengan negara hukum modern. Lalu bertolak dari tradisi itu ditambah dengan praktik-praktik di dalam masyarakat liberal Amerika Utara dan Eropa yang ada setelah Perang Dunia ke-2, di mana sebuah negara tidak sekedar mempraktekkan atau memberlakukan hukum positif melainkan juga memperhatikan proses legislasi hukum secara demokratis berdasarkan paham hak asasi manusia.” (Hardiman, *Wawancara*, 26 Maret 2008)

Hardiman menggarisbawahi bahwa demokrasi deliberatif lebih menekankan 'proses' pengambilan keputusan publik dan bukan 'hasilnya'. Artinya, apakah keputusan publik yang diambil oleh pemerintah melalui uji publik, debat publik, deliberasi atau hanya diputuskan oleh beberapa gelintir orang (pemerintah) dalam sistem politik tanpa melalui proses deliberasi (demokratis) sebelumnya. Dia menunjukkan beberapa tokoh yang turut mempopulerkan gagasan demokrasi deliberatif, yaitu Habermas, John Rawls, Andrew Arato, Guy B. Peters dan sebagainya.

Secara agak berbeda, Ulil Abshar dalam pengantar buku “Forum Warga: Demokrasi Representatif vs Deliberatif” menjelaskan bahwa demokrasi deliberatif merupakan usaha-usaha untuk memperdalam dan meradikalkan demokrasi yang sudah ada dengan cara memperkuat jaringan masyarakat sipil (Abdalla, 2004:5-12). Mula-mula ia mencoba menganalisa kritik atas demokrasi secara umum dari tiga perspektif, yaitu dari perspektif kalangan Islam fundamentalis, perspektif kalangan liberal, dan perspektif kalangan kiri.

Perspektif kalangan Islam Fundamentalisis, menurutnya, sedari awal memang telah menentang demokrasi sebagai ide karena pendasaran filosofis yang bertentangan dengan ajaran teologi Islam. Demokrasi mendasarkan kekuasaan rakyat, sementara dalam Islam, kekuasaan hanya ada di tangan Allah. Namun sejak era Sayyid Qutb yang mengajukan konsep yang berbeda secara diametral dengan demokrasi, yakni konsep “*hakimiyyah ilahiyyah*” (kedaulatan atau kekuasaan Tuhan), kaum fundamentalis terpecah menjadi dua, yaitu: kelompok yang menerima demokrasi (setengah hati) sebatas prosedur untuk mencapai kekuasaan dalam kerangka kekuasaan Tuhan yang dinamakan “teo-demokrasi” dengan tokoh Abul A’la Al-Maududi; dan kelompok yang tetap menolak sepenuhnya konsep demokrasi dengan alasan bahwa Islam telah mencukupi segala-galanya sehingga tidak membutuhkan konsep demokrasi yang sekuler itu. Bagi Ulil, kedua kelompok itu tidak dapat diterima dalam diskursus demokrasi karena dengan sendirinya kritik mereka adalah kritik rejeksionis.

Sedangkan perspektif kalangan liberal yang dalam hal ini diwakili oleh Fareed Zakaria mengkritik praktik *illiberal democracy* (demokrasi yang tidak liberal). Bagi Zakaria, demokrasi sebagaimana diterapkan di Barat sebenarnya mengandung dua hal, yaitu demokrasi sebagai prosedur dan nilai-nilai yang menopangnya, yakni nilai-nilai liberal-konstitusional (*constitutional liberalism*) menyangkut jaminan hak milik dan kebebasan individu yang dilembagakan dalam konstitusi yang berlaku

universal. Namun kenyataan di luar Barat menunjukkan bahwa dua hal itu tidak selamanya dwi-tunggal.

Kasus Hitler yang muncul dari 'rahim' republik Weimar di Jerman merupakan contoh yang nyata penelungkan nilai-nilai liberal melalui demokrasi. Ia berkuasa secara demokratis namun praktik kekuasaannya tidak liberal, bahkan anti-demokrasi. Melihat kenyataan itu, Zakaria lalu mengusulkan agar menunda demokrasi, tapi mengembangkan dulu jaminan kebebasan sipil hingga tercantum dalam konstitusi. Namun Ulil keberatan dengan usulan Zakaria ketika diterapkan dalam semua konteks karena di dalam pemikirannya mengandung *impuls* anti-demokrasi. Kasus Indonesia dan Malaysia yang 'memaksakan' demokratisasi tidak sesuai dengan perkiraan Zakaria bahwa elit-elit fundamentalis atau anti-demokrasi akan mengambil alih demokrasi dan membunuhnya. Justru yang dominan adalah partai sekuler (Golkar dan PDI-P di Indonesia) dan partai Islam moderat (UMNO di Malaysia).

Sedang perspektif kalangan kiri yang oleh Ulil dianggap sebagai embrio lahirnya teori demokrasi deliberatif. Kalangan kiri melihat kelemahan demokrasi prosedural sebagaimana diterapkan di negara-negara dunia ketiga yang 'dangkal', setengah hati, kurang menyentuh lapisan masyarakat luas dan terjebak dalam elitisme demokrasi, yakni proses demokrasi terbatas di antara 'elit baru' di parlemen yang cenderung 'membajak kedaulatan rakyat'. Mereka mengusulkan ide 're-revolusi demokrasi' atas revolusi demokrasi yang pernah terjadi pada abad XIX. Dalam istilah Ulil disebut 'demokrasi tiada henti' (untuk meniru konsep Soekarno tentang 'revolusi tiada henti'). Artinya, demokrasi tidak hanya berhenti di wilayah parlemen dan eksekutif, tidak pula hanya berlangsung pada waktu pemilu melainkan sepanjang tahun melalui pelibatan publik seluas-luasnya dalam proses pengambilan kebijakan publik namun tanpa menghapuskan sistem perwakilan. Inilah yang kemudian disebut dengan demokrasi deliberatif, yakni radikalisasi demokrasi perwakilan. Ulil mengambil Habermas

dan Chantal Mouffe sebagai filsuf terkemuka yang mempopulerkan ide demokrasi deliberatif itu.

Yudi Latif menjelaskan konsep demokrasi deliberatif dalam terminologi 'demokrasi radikal' mengacu pada perdebatan Habermas dan Derrida dalam merespon wacana pencerahan tentang toleransi, keadilan dan tanggung jawab. Dalam hal toleransi, keduanya sepakat bahwa toleransi memiliki asal-usul keagamaan yang kemudian diapresiasi oleh politik sekuler sehingga tak heran bila toleransi sering dipraktikkan dalam semangat paternalistik, bahkan berat sebelah. Toleransi diandaikan berlangsung dalam payung otoritas politik yang dominan atas yang lain, minoritas (Borradori: 2005). Sementara Habermas memandang toleransi yang berat sebelah itu dengan upaya menetralkan dalam konteks partisipasi politik yang mengandaikan kesamaan hak dan kewajiban (keadilan dan tanggung jawab) sehingga tidak ada ruang bagi otoritas tertentu yang memaksakan secara sepihak batas-batas toleransi, Derrida memandang toleransi mengandung potensi kekuasaan atas yang lain. Ia menawarkan konsep '*kesangggrahan*'¹ yang bertolak dari terminologi Kant yang masih bergerak berdasarkan imperatif kategoris namun diubah menjadi kewajiban (tanggung jawab) unik seseorang untuk senantiasa murah hati dan terbuka dalam mencapai konsensus

¹ Borradori menjelaskan bahwa lebih dari dua ratus tahun yang lalu, Kant telah mengantisipasi kemungkinan mentransformasi hukum internasional klasik menjadi orde baru kosmopolitan. Bagi Kant, hanya negara-negara republikan (bukan despotis) konstitusional dapat menjadi bagian dari orde ini. Negara itu berarti federasi rakyat. Menurut Kant, cita-rasa *kesangggrahan* menggantikan permusuhan antar bangsa melalui model negara-negara konstitusional republikan yang mana konsep *kesangggrahan* ini merupakan gagasan kosmopolitan menurut Kant. *Kesangggrahan* berarti hak seorang asing untuk tidak diperlakukan sebagai musuh ketika ia datang di sebuah teritori orang lain. Konsep *kesangggrahan* tidak menyangkut filantropi melainkan hak, yang menegaskan maknanya. Bahwa berkat sama-sama memiliki permukaan bumi, orang akan menjadi anggota komunitas universal dan kosmopolitan yang dikonsepsikan menurut prinsip bahwa "pelanggaran atas hak di satu bagian dunia dirasakan di mana-mana." Ini akan memberikan kepada semua manusia status "warga negara dunia" (Borradori, 2005:79-80). Penjelasan langsung dari Kant tentang konsep "*kesangggrahan*" yang dalam literatur yang saya punyai diartikan dengan "keramahmataman", berikut gagasan-gagasannya mengenai konsep negara dan kosmopolitanisme politik menuju perdamaian abadi (Kant, 2005: 48-71).

yang berlangsung terus-menerus tanpa akhir sehingga keunikan dan perbedaan masing-masing individu dapat dihargai (Kant, 2005:48-71).²

Dalam hal keadilan, Habermas mengkritik tradisi hukum klasik dalam mendasarkan identitas negara-bangsa. Baginya, artikulasi tentang identitas negara-bangsa adalah patriotisme konstitusional yang merupakan bentuk partisipasi warga negara berdasarkan konsensus yang setia dan loyal kepada hak-hak keadilan dan tanggung jawab yang universal terutama dalam konteks masyarakat yang kompleks dan multikultural. Namun bagi Derrida, keadilan adalah melampaui hukum. Hukum merupakan produk sosial dan politik yang bersifat terbatas, relatif, dan tak pernah imun dari hukum sejarah. Keadilan berada di luar dan di dalam hukum sekaligus, yakni dalam tegangan antara batas keduanya. Hukum bersifat universal sementara keadilan bersifat khusus (khas individu).

Dari perdebatan itu, Habermas (yang masih bergerak dalam kerangka Kantian) memodifikasi konsep komunikasi dalam ruang publik ala Kant yang dianggap masih soliter (*monological* dan terpencil dalam wilayah moral) menjadi komunikasi dalam ruang publik secara keseluruhan (*dialogis*) karena latar keyakinan, kebenaran, budaya dan harapan yang saling mengandaikan. Sementara Derrida, berupaya melampaui kekuasaan tertinggi politik, ekonomi, hukum dengan mengajukan gagasan demokrasi radikal menurut versinya, yaitu demokrasi mendatang: sebuah demokrasi yang belum eksis hari ini, tidak dapat dipresentasikan, bukan ide regulatif ala Kant melainkan demokrasi yang menerima untuk digugat, menggugat diri sendiri, mengkritik dan ikhtiar untuk memperbaiki diri secara terus menerus. Selain pandangan

² Menurut Borradori, sementara Derrida memperluas pemahaman Kant tentang *kesanggrahan* sebagai alternatif terhadap hubungan teman musuh, Habermas menekankan penghapusan status alamiah atas dasar penghormatan resiprokal antara negara-negara konstitusional republikan. Bagi Habermas, institusi peradilan kriminal internasional merupakan stasiun pertama pada garis kosmopolitan. Yang lain ialah di atasnya prinsip non-intervensi di dalam urusan-urusan dalam negeri negara-negara asing (Borradori, 2005:80).

beberapa teoretisi demokrasi deliberatif tersebut, pandangan beberapa parktisi yang tergabung dalam Forum Kaukus 17++ juga perlu dipertimbangkan.

Putut Gunawan, Sekretaris Nasional (Seknas) Forum Kaukus 17++ atau biasa disebut Forum Warga yang telah mempraktikkan gagasan demokrasi deliberatif sejak awal tahun 2000-an, menjelaskan demokrasi deliberatif dalam kaitannya dengan perdebatan paradigmatic tradisi Teori Kritis dengan tradisi teori-teori positivistik. Menurutnya, teori-teori positivis dalam wilayah faktualnya lebih banyak mendukung atau melatarbelakangi paradigma demokrasi formal-struktural yang pada gilirannya membangun kemapanan-kemapanan dalam sistem demokrasi itu sendiri tanpa peduli sejauh mana sistem itu dapat memberikan manfaat kepada konstituennya (masyarakat).

Sementara teori-teori sosial Kritis mengasumsikan bahwa ilmu pengetahuan itu harus memberikan manfaat setidaknya kepada ketiga pihak. *Pertama*, memberikan pencerahan bagi ilmunya sendiri, kemudian *kedua* pencerahan bagi masyarakatnya dan *ketiga* pencerahan bagi ilmu pengetahuan sehingga teori kritis tidak pernah bersifat statis. Hal ini yang kemudian membedakan secara mendasar, yakni penganut-penganut teori kritis itu mengasumsikan bahwa teori mestinya dibangun secara induktif.

Proses pembangunan teori secara induktif itu merupakan bagian dari pencerahan keilmuan bagi semua pihak yang terlibat dan bagi ilmu pengetahuan itu sendiri. Artinya, ilmu pengetahuan tidak mengacu sekedar pada ilmu pengetahuan itu sendiri tapi kepada masyarakat. Begitupun demokrasi deliberatif yang mempunyai spirit ala teori kritis itu. Demokrasi deliberatif mengkritik demokrasi formal-struktural yang hanya memenuhi standar-standar demokrasi untuk kepentingan demokrasi itu sendiri tanpa menghiraukan kemanfaatan bagi masyarakat luas.

Syariful Wa'i dari PP Lakpesdam NU, salah satu *Organizing Committee* (OC) Forum Kaukus 17++ memperjelas

gagasan Putut, melihat demokrasi deliberatif dalam hubungannya dengan kedaulatan rakyat di mana rakyat mempunyai hak untuk selalu mengintervensi negara dalam proses pembuatan kebijakan publik. Hal itu terkait dengan upaya afirmasi masyarakat bawah (marginal) yang seringkali tidak terakomodasi dalam demokrasi formal. Secara realis dan lugas dia mengatakan,

“Demokrasi deliberatif itu bahasa sederhananya demokrasi sehari-hari, demokrasi yang diamalkan dalam tiap kesempatan. Inti demokrasi deliberatif adalah pengakuan terhadap kedaulatan rakyat yang diwujudkan di dalam hak rakyat yang terus-menerus memiliki ruang intervensi ke dalam proses-proses pengambilan kebijakan...afirmasi terhadap kelompok lemah terpinggirkan lebih kuat dibanding misalkan demokrasi liberal yang memungkinkan siapapun bisa bermain di dalamnya tanpa sedikit menyisakan ruang afirmasi kepada kelompok-kelompok terpinggirkan... kalau pada tataran paling radikal itu anarkisme, segalanya mungkin bagi orang yang kuat itu difasilitasi oleh demokrasi liberal. Tapi dalam demokrasi deliberatif, aspek yang menghambat anarkisme itu adalah faktor legitimasi publik, legitimasi warga dalam konteks negara hukum. Barangkali secara alamiah ya, para pemodal besar bisa menguasai segala aspek kehidupan. Tetapi dalam deliberatif demokrasi ada aspek yang menjadi tidak *legitim* kalau keputusan-keputusan negara tidak dihasilkan melalui proses deliberasi yang sesungguhnya hakikatnya atau ruhnya, itu memberi ruang afirmasi terhadap kelompok miskin. Karena tidak bisa dibiarkan kompetisi bebas gitu pasti akan mematikan kelompok-kelompok lemah terpinggirkan secara alamiah.” (Syariful Wa’i, *Wawancara*, 29 Maret 2008)

Sedangkan Hans Antöv, *Governance Advisor dari Local Governance Support Program (LGSP)* yang juga menjadi salah satu *Steering Committee (SC)* Forum Kaukus 17++ menjelaskan demokrasi deliberatif sebagai proses pendalaman demokrasi representatif yang cenderung mengalami defisit demokrasi, yakni terjadi gap atau keterputusan hubungan (*disconnect*) antara pemerintah dengan rakyatnya. Menurutnya,

“Kalau demokrasi hanya adalah keterlibatan masyarakat setiap lima tahun sekali di dalam pemilihan umum itu sebuah

demokrasi yang 'tertekan'. Apalagi kalau orang yang mewakili kami sudah tidak responsif lagi terhadap aspirasi kami. Artinya itu demokrasinya menjadi terbatas, ada yang namanya demokrasi defisit. Nah melalui proses deliberasi di mana demokrasi diperdalam, diharapkan bahwa demokrasi akan menjadi lebih bermakna. Jadi sistem demokrasi perwakilan tetap berjalan, itu kita perlu dan ini bukan sebuah alternatif, jadi sistem demokrasi deliberatif bukan sistem alternatif tapi bagaimana kita bisa melengkapi sistem perwakilan dengan deliberasi. Jadi deliberasi itu harus terjadi di mana kita tinggal, di komunitas, apakah itu tingkat desa, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten dan seterusnya... Itu berarti bahwa kita bisa duduk bareng dengan anggota dewan, dengan pemerintah dan mendiskusikan, mendeliberasikan kepentingan-kepentingan kami, bukan hanya melalui sistem perwakilan tapi juga wadah langsung, jadi *town hall meeting* ya... Kita bertemu dengan pemerintah, dengan anggota dewan dan kita bisa langsung menyampaikan aspirasi kita." (Hans Antöv, *Wawancara*, 28 Maret 2008)³

³ Istilah defisit demokrasi dijelaskan lebih jauh oleh Sugeng Bahagijo (*Associate Director* Perkumpulan Prakarsa). Ia mengidentifikasi gejala defisit demokrasi yang melemahkan manfaat demokrasi di Indonesia meliputi: *pertama*, defisit representasi, di mana demokrasi yang ada lebih banyak menyuarakan 'kelompok-kelompok kuat' apakah itu pengusaha atau politisi, sedangkan kelompok-kelompok sosial terutama mereka yang marjinal dan kaum perempuan belum memiliki keterwakilan secara memuaskan; *kedua*, memandang demokrasi sama dengan sistem demokrasi perwakilan, yakni hanya berpatok pada satu prosedur institusional demokrasi seperti trias politika, pemilu, dan sebagainya dengan mengabaikan prinsip demokrasi langsung ataupun demokrasi deliberatif; *ketiga*, defisit akibat pendekatan demokrasi '*neoliberal constitutionalism*' yang bercirikan, i) demokrasi tak lain adalah melindungi kebebasan pasar dengan dalih lebih efisien dan mampu mengatur alokasi sumber daya ketimbang negara/keputusan publik. ii) pembatasan pengambilan keputusan ekonomi negara dan peran negara dalam lapangan sosial dan ekonomi oleh pasar. iii) jika terjadi banyak ketimpangan, maka yang dicari adalah hambatan kepada pasar ketimbang distribusi atas barang sosial atau barang-barang publik semacam pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Dari tiga defisit itu dia mengusulkan 'pendalaman demokrasi' meliputi: (1) pengembangan kelembagaan demokrasi langsung dengan model referendum, demokrasi deliberatif atau demokrasi asosiatif (demokrasi asosiatif berakar dari korporatisme Eropa, yakni adanya asosiasi-asosiasi masyarakat yang secara vertikal mewakili kelompok kepentingan semacam kelompok lingkungan, perempuan, kaum marjinal, produsen kecil, dan sebagainya); (2) penguatan *rule of law* dalam demokrasi berkaitan dengan hukum dan HAM; (3) melengkapi dengan sistem kuota sosial-ekonomi bagi kaum perempuan; (4) melengkapi dengan kelembagaan sosial ekonomi untuk mengawal

Lilis Nurul Husna, direktur PP Lakpesdam NU salah satu SC Forum Kaukus 17++ justru lebih menekankan demokrasi deliberatif sebagai proses 'repolitisasi' warga pasca-Orde Baru dari kondisi 'depolitisasi' warga pada era Orde Baru dan untuk membangun kesadaran politik (pendidikan politik) dan keterlibatan aktif warga dalam urusan politik dengan penguatan demokrasi lokal. Dia menegaskan,

“Kenapa saya berpikir tentang repolitisasi forum warga itu penting, konteksnya itu mulai tahun 2000 ketika Indonesia mengalami perubahan sistem politik di Indonesia yang cukup mendasar yaitu dari sistem sentralisasi ke desentralisasi, di situ kita menganggap penting membangun demokrasi di tingkat lokal, tapi gimana caranya agar demokrasi lokal itu bisa terbangun manakala masyarakat dalam keadaan depolitisasi, pada masa sebelumnya kan politik didoktrinkan sebagai sesuatu yang kotor, sebagai sesuatu yang bukan persoalan masyarakat, itu urusan partai politik saja, urusan pemerintah saja, padahal untuk membangun demokrasi yang memproduksi kebijakan-kebijakan politik yang menguntungkan masyarakat itu dibutuhkan kesadaran politik masyarakat dan aksi-aksi politik... Yang kedua, membutuhkan warga yang aktif, yang tidak membiarkan pemerintahannya berjalan tanpa kontrol, nah di situlah efek partisipasi jadi masuk, aspek pendidikan politik warga menjadi masuk, itu yang kita sebut repolitisasi, nilai-nilai demokrasi, kultur demokrasi itu harus berasal dari yang kita sebut dengan demokrasi yang lebih mendalam, demokrasi yang lebih substansial, yang tidak kering, yang tidak miskin, itulah yang kita sebut dengan demokrasi deliberatif...gimana caranya, tema-tema kehidupan masyarakat itu diperbincangkan, diberi ruang, dan difasilitasi sedemikian rupa agar menjadi masalah menjadi suara-suara publik yang tersistematisasi dan secara konstruktif bukan hanya melalui aksi-aksi demonstrasi tetapi juga forum-forum dialog, mekanisme-mekanisme permusyawaratan yang lebih sistematis itu difasilitasi melalui forum deliberatif.” (Lilis Nurul Husna, *Wawancara*, 30 Nopember 2007)

Sutoro Eko memandang gagasan demokrasi deliberatif dari perspektif komunitarian (Eko, 2005). Dia menjelaskan demo-

jaminan-jaminan sosial-ekonomi semacam UMR, dan sebagainya (Bahagijo, 2007).

krasi secara umum sebagai seni pergaulan hidup yang bisa diwujudkan dalam dua level, yaitu kultural dan prosedural. Pada level kultural, demokrasi dipahami sebagai budaya atau tata krama (*fatsoen*) pergaulan hidup sehari-hari dalam arena masyarakat sipil yang tercermin dalam kultur toleran, terbuka, egalitarian, bertanggung jawab, *mutual trust*, kepedulian warga, kompetensi politik, dan sebagainya. Pada level kultural ini gagasan demokrasi bisa diterima secara universal. Sedangkan pada level prosedural, demokrasi dipahami sebagai prosedur atau mekanisme pembuatan keputusan, penentuan pemimpin, dan artikulasi kepentingan masyarakat. Pada level ini gagasan demokrasi diterima secara beragam, namun masih dipengaruhi oleh dua tradisi pemikiran, yakni demokrasi liberal dan komunitarian. Dia menggambarkan demokrasi prosedural yang terdiri dari demokrasi liberal dan komunitarian dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 1.

Dua Tradisi Demokrasi Prosedural

Item	Liberal	Komunitarian
Sumber	Tradisi liberal ala Barat	Komunitarian ala masyarakat lokal
Basis	Individualisme	Kolektivisme
Spirit	Kebebasan individu	Kebersamaan kolektif
Wadah	Lembaga perwakilan, partai politik dan Pemilu	Komunitas, <i>commune</i> , rapat desa, rembug desa, forum warga, paguyuban, asosiasi sosial, dll
Metode	Voting secara kompetitif	Musyawaharah mufakat
Model	Demokrasi perwakilan	Demokrasi deliberatif

Secara ringkas dalam tradisi liberal, menurutnya, demokrasi prosedural diukur dengan bekerjanya tiga nilai penting, yaitu kontestasi, liberalisasi dan partisipasi yang berbasis pada spirit individualisme dan kebebasan individu. Sedangkan dalam tradisi komunitarian yang dianggapnya sebagai kritik atas hegemoni demokrasi liberal sebagai prosedur demokrasi di seluruh dunia demokrasi prosedural memperhatikan keragaman budaya, struktur sosial, sistem ekonomi dan sejarah setiap negara (atau komunitas-komunitas dalam masyarakat, *penulis*)

dalam bingkai tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika), dan tata cara (*rule of law*) (Hardiman, 2004:19-22). Demokrasi deliberatif, bagi Sutoro,

“Merupakan bentuk ekstrem demokrasi prosedural yang dijiwai oleh tradisi komunitarian. Berbeda dengan demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung, dalam demokrasi deliberatif mekanisme penentuan pemimpin dan pembuatan keputusan dilakukan dengan cara partisipasi warga secara langsung, bukan melalui voting atau perwakilan, melainkan melalui dialog, musyawarah dan pengambilan kesepakatan sehingga partisipasi dimungkinkan secara luas dan menghindari terjadinya oligarki elit dalam pengambilan keputusan, kompetisi individual memperebutkan posisi pemimpin dalam proses pemilihan (voting) langsung, sehingga akan mengurangi juga praktik-praktik teror, kekerasan, *money politics*, KKN dan seterusnya.” (Eko, 2005:20-21)

Demikian pandangan-pandangan mengenai gagasan demokrasi deliberatif baik dari para teoretisi maupun praktisi yang memiliki perbedaan-perbedaan penekanan (walaupun banyak yang tidak ditampilkan karena kesamaan-kesamaan perspektif) untuk memperkaya perspektif mengenai diskursus deliberatif demokrasi. Bahasan mengenai analisa varian mana yang paling kuat akan dapat dilihat dalam paragraf-paragraf berikut ini.

Demokrasi Deliberatif di Indonesia

Perdebatan (lebih halusnya diskusi) diskursif seputar demokrasi deliberatif berkisar pada kerangka paradigmatis yang membingkai gagasan-gagasan demokrasi deliberatif. Varian paradigmatis itu terbagi dalam dua kubu, yaitu kubu yang merujuk pada gagasan-gagasan teoretik demokrasi deliberatif model Habermasian dan kubu yang mengacu pada gagasan demokrasi deliberatif di luar Habermasian. Varian model Habermasian diwakili oleh Budi Hardiman yang sebagian besar karya-karyanya mengulas pemikiran Habermas dan Mazhab Frankfurt, Reza Antonius Wattimena yang mengulas negara hukum ala Habermas, Magnis Suseno tentang etika diskursus, Hari Juliawan yang menganalisa mode ruang publik tanpa intimitas ala Habermas, Bernhard

Kieser yang menekankan metode keberagamaan dengan nalar, Ulil Abshar yang menekankan demokrasi radikal, yakni demokrasi tiada henti, Yudi Latif yang menghendaki demokrasi radikal dengan penekanan lebih kepada patriotisme konstitusional di antara berbagai kepentingan, identitas dan perspektif.

Sementara dari perspektif praktisi, Putut Gunawan yang menekankan spirit dari Mazhab Frankfurt (Kritis) sendiri, yakni demokrasi berorientasi pada tiga hal, pada demokrasi itu sendiri secara kelembagaan, pada masyarakat, dan pada gagasan demokrasi, sekaligus merupakan anti-tesis dari paradigma positivistik yang dianggap cenderung pada demokrasi liberal, yakni demokrasi untuk kepentingan demokrasi sendiri. Syariful Wa'i mirip dengan Putut yang mengkritik demokrasi liberal mengkritik model formalistik demokrasi dan menekankan kedaulatan rakyat dalam pengertian ruang intervensi secara terus-menerus bagi rakyat dalam hal mengambil kebijakan politik (publik).

Gagasan-gagasan mereka masih dalam koridor pemikiran Habermas dengan menekankan ruang publik yang berfungsi secara maksimal sebagai corong aspirasi masyarakat di luar partai politik yang saat ini mengalami degradasi fungsi dalam menyalurkan aspirasi publik. Di samping itu, gagasan-gagasan mereka demikian lugas membatasi lingkungannya sehingga tidak masuk (terjebak) dalam wilayah liberal maupun republikan di satu sisi dan komunitarian di sisi lain (lihat wawancara-wawancara maupun kutipan dalam catatan kaki yang diuraikan di atas). Walaupun pada kesempatan lain, pandangan-pandangan mereka mengalami modifikasi gagasan, namun masih dalam batas kerangka teoritik paradigma Kritis ala Habermasian.

Sementara di kubu lain, gagasan Hans Antlöv masih terkesan dalam *frame* demokrasi liberal dengan modifikasi-modifikasi berupa pendalaman demokrasi lainnya *town hall meeting*, yakni demokrasi deliberatif mengacu pada penerapan di Amerika Serikat yang kadang menggunakan polling dan survei walaupun deliberasi dalam *town hall meeting* mengan-

daikan pertemuan akbar di balai kota yang formalistik. Orientasi utama deliberasi dalam perspektif Antlöv adalah mengurangi (bahkan menghilangkan) gap antara politisi di dalam instansi pemerintahan dan konstituen di masyarakat. Sedangkan model gagasan Lilis Nurul Husna berkisar antara model liberal namun dengan penekanan partisipasi masyarakat. Dia menekankan upaya-upaya repolitisasi masyarakat yang sedang mengalami gejala depolitisasi pada masa Orde Baru.

Eko justru menekankan perspektif yang lain dengan upaya revitalisasi demokrasi komunitarian ala Hatta. Namun sebagaimana pembahasan saya di atas, model komunitarian dalam pengalaman sejarahnya di Indonesia telah meninggalkan sederet permasalahan kultural (yang pada gilirannya berimbas pada wilayah struktural), yakni negara kekuasaan yang diskriminatif. Agaknya dia kurang memperhitungkan batasan kelemahan paradigma komunitarian.

Penutup

Alhasil, diskursus demokrasi deliberatif di Indonesia memang sangat dipopulerkan oleh model deliberatif ala Habermasian yang meliputi berbagai dimensi kehidupan, yakni politik (kedaulatan popular, ruang publik politik, etika diskursus politik, dan lain sebagainya), kebudayaan (model struktural negara-bangsa, keberagaman yang campur nalar, linguistikasi dunia kehidupan, dan sebagainya) sosial (rasionalitas dan tindakan komunikatif pondasi pemikiran Habermas, diskursivitas sistem dan dunia kehidupan, dan sebagainya), hukum (melampaui negara hukum klasik republikan dan liberal, patriotisme konstitusional, wajah ganda hukum, hukum sebagai jembatan, dan sebagainya), ekonomi (diskursus masyarakat dan pejabat untuk menentukan kebijakan publik, otonomi ruang publik dari komodifikasi dan refeodalisasi sistem, dan sebagainya), dan dimensi-dimensi lain.

Demokrasi deliberatif ala Habermas pada dasarnya memang menghendaki perubahan metode berpikir manusia yang selama

ini masih berdiri di pundak filsafat subjek ala Cartesian yang bersifat monologal, instrumental, dan egoistik tanpa harus terjebak dalam pesimisme (maupun euforia posmodernisme) yang mengarah pada nihilisme, relativisme, dan penolakan total atas rasio lainnya kalangan posmodernisme.

DaftarRujukan

- Abdalla, Ulil Abshar. 2004. "Memperdalam Demokrasi: NU, Penguatan Politik Warga, dan Kritik atas Demokrasi", dalam: PP Lakpesdam NU, "Forum Warga. Demokrasi Representatif vs Demokrasi Deliberatif: Pengalaman Program PP Lakpesdam NU", Jakarta: Lakpesdam.
- Borradori, Giovanna. 2005. "Filsafat dalam Masa Teror: Dialog dengan Jürgen Habermas dan Jacques Derrida", terjemahan: Alfons Taryadi, Jakarta: Penerbit Buku Kompas,
- Kant, Immanuel. 2005. "Menuju Perdamaian Abadi: Sebuah Konsep Filosofis", terjemahan: Arpani Harun & Hendarto Setiadi, Bandung: Mizan Media Utama bekerja sama dengan Goethe-Institut Jakarta.
- Wattimena, Reza Antonius Alexander. 2007. "Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas", Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Afif, Afthonul, 2008. "Demokrasi Deliberatif untuk Indonesia", Koran Tempo, 02 Maret.
- Bahagijo, Sugeng, "Merindukan Kebebasan Mikro", Makassar: Paper seminar "Menyambungkan Demokrasi dengan Kesejahteraan Rakyat" yang diselenggarakan oleh PP. Lakpesdam NU dan ITPI Populer dan jaringan CSO pendamping Forum Warga (Forum Kaukus 17++ dan Ford Foundation), 19 Maret 2007
- Eko, Sutoro, "Revitalisasi Demokrasi Komunitarian", dalam: Bacaan Forum Warga Kaukus 17++, Surabaya: Forum Warga Kaukus 17++, PP Lakpesdam NU, The Ford Foundation, dalam acara: Jambore Forum Warga Tahun 2005
- Hardiman, F. Budi. 2004. "Demokrasi Deliberatif: Model untuk Indonesia Pasca-Soeharto?", Yogyakarta: Majalah BASIS, No. 11-12, Tahun ke-53, November-Desember
- Wattimena, Reza Antonius Alexander, 2005. "Melampaui Negara Hukum Klasik: Sebuah Upaya Filosofis-Teoretis", Driyarkara, Jurnal Filsafat, Th. XXVIII no. 2.
- Yudi Latif, 2003. "Melampaui Kosmopolitanisme Politik". <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0512/03/Bentara/2246603.htm> atau <http://www.duniaesai.com/filsafat/fil45.htm>.

- F. Budi Hardiman, wawancara oleh penulis, Rabu, 26 Maret 2008, pukul 13.00-15.00, di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, MP3 recording (transkrip wawancara ada pada penulis).
- Hans Antlöv, wawancara oleh penulis, Jumat, 28 Maret 2008, pukul 11.00-13.00 di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ) Tower I, Jakarta, MP3 recording (transkrip wawancara ada pada penulis).
- Lilis Nurul Husna, wawancara oleh penulis dengan edit yang diperlukan, Jumat, 30 Nopember 2007, pukul 13.30-15.40 di Kantor Pusat Sekretariat Nasional Forum Kaukus 17++ , Jl. Turisari X/8 Mangkubumen, Surakarta, MP3 recording (transkrip wawancara ada pada penulis).
- Putut Gunawan, wawancara oleh penulis dengan saduran yang diperlukan, Kamis, 29 Nopember 2007, pukul 16.30-18.30 di Kantor Pusat Sekretariat Nasional Forum Kaukus 17++ , Jl. Turisari X/8 Mangkubumen, Surakarta, MP3 recording (transkrip wawancara ada pada penulis).
- Syariful Wa'i, wawancara oleh penulis, Sabtu, 29 Maret 2008, pukul 20.00-22.00 di Teater Utan Kayu (TUK) Utan Kayu, Jakarta Timur, MP3 recording (transkrip wawancara ada pada penulis).